



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terkait dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten OKU Timur Tahun 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 286 ayat (1) perubahan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.
2. Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 terdiri dari :

- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan Kedua
 - c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD
 - d. Bab IV : Penutup
3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P – APBD) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015.

Pasal 2

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OKU TIMUR 


S. SURYA BHAKTI


S. SURYA BHAKTI